



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 30 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb tanggal 30 Nopember 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2003 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /36/IV/2003 tanggal 29 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar empat tahun, kemudian sejak awal tahun 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di Sibolga;

Hal. 1 dari 7 hal. Pts. No /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

² putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dengan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal dengan orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dengan orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas. Sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah tiga tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berupaya menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon dengan tujuan agar Termohon bersedia kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon tidak hadir pada persidangan pertama dan hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu ;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Termohon yang hadir pada saat tahap jawab menjawab memberikan jawaban atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah diikat dalam ikatan pernikahan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sejak tahun 2007 Pemohon bekerja di Sibolga, dan Termohon minta izin agar tinggal bersama orangtua Termohon;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon ;

Tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon, sebab pada saat Termohon baru melahirkan Termohon minta izin agar sementara tinggal bersama orangtua Termohon, sedangkan Pemohon bekerja di Sibolga, rumah tempat tinggal di Sibolga masih sempit. Pemohon berjanji akan menjemput Termohon jika telah diperoleh rumah yang layak untuk tempat Pemohon dan Termohon.

Setelah beberapa bulan Pemohon bekerja di Sibolga, Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon di rumah orangtua tua Termohon, namun bukan untuk menjemput Termohon melainkan mengambil pakaian Pemohon, tanpa mengajak Termohon pindah ke Sibolga;

Termohon merasa keberatan bercerai dari Pemohon;

Pemohon dalam repliknya mengemukakan bahwa benar Pemohon mengizinkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon karena Termohon baru melahirkan Dan Termohon meminta agar untuk sementara pulang ke rumah orangtua Termohon, oleh sebab itu Pemohon mengizinkannya dan mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa Termohon tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Pts. No /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴ putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi kembali ke rumah orangtua Pemohon karena Pemohon berjanji akan membawa Termohon ke Sibolga, Pemohon hingga sekarang masih bekerja di Sibolga;

Pemohon mengakui bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan seizin Pemohon dan Termohon yang mengantarkan Pemohon;

Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan replik Pemohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik Termohon dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir pada sidang pertama namun hadir pada sidang-sidang berikutnya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan pertama maka upaya mediasi terhalang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun lebih tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang bahwa dari dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Pemohon mengakui bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan seizin Pemohon bahkan Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang bahwa alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui kepergian Termohon adalah seizin Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dua tahun tanpa izin tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena alasan perceraian Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat :

Pasal 55, , Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 huruf "a" Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 hal. Pts. No /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **576.000,-** (*Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Raini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Raini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. AHMAD RAINI, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Anggota Majelis,

Hakim

Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, S.H., MH.H
S.Ag., S.H.

NUSRI BATUBARA,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI JAMALUDDIN, BA.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pts. No /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)